

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dan dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *muḍārabah* dalam KJKS Manfaat adalah pembiayaan yang mempunyai peran sebagai kerjasama dalam usaha antara kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu KJKS dan pihak kedua pengelolayaitu anggota KJKS dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah
2. Peran pembiayaan *muḍārabah* dalam usaha mikro kecil adalah sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syari'ah Islam atau kerjasama antara *shahibul maal* dan *muḍārib*, dimana *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha dan Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dan dengan berpedoman pada untung rugi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi KJKS Manfaat Surabaya diharapkan dapat meningkatkan serta memberdayakan masyarakat dan anggotanya, agar sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat. Pihak KJKS juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syari'ah sesuai dengan perkembangan zaman
2. Pembahasan mengenai peran pembiayaan *muḍārabah* dalam pengembangan usaha kecil dalam skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, mengingat ada beberapa data yang tidak dapat dikaji. Sehingga penyusun secara maksimal mengharapkan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.